

PERATURAN REKTOR

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 01 TAHUN 2012**

TENTANG

WISUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Wisuda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG WISUDA**

**BAB I
PERSYARATAN WISUDA**

Pasal 1

Persyaratan mengikuti wisuda:

- a. Menyerahkan surat keputusan Dekan tentang yudisium asli;
- b. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan dari Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Menyerahkan bukti pembayaran biaya wisuda yang sudah ditentukan;
- d. Menyerahkan dokumen hasil studi yang sudah ada nilai skripsi atau tugas akhir yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan;

- e. Menyerahkan surat keterangan kelulusan dari fakultas atau yang sering disebut daftar isian kelulusan sejumlah rangkap 4 (empat);
- f. Mengisi biodata yang telah disediakan;
- g. Menyerahkan pas foto hitam putih terbaru, dengan ketentuan:
 - 1) Wanita berkebaya dan bersanggul, bagi yang berjilbab mengenakan jilbab warna gelap dengan background foto warna terang;
 - 2) Pria berbaju putih, berdasi panjang, dan memakai jas hitam;
 - 3) Ukuran foto: 3 X 4 (tiga kali empat) 6 (enam) lembar, dan 4 X 6 (empat kali enam) 2 (dua) lembar, masing-masing 1 (satu) lembar ditempel pada biodata.
 - 4) Bagi yang berpredikat cumlaude ditambah 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam).
- h. Menyerahkan kuitansi pembayaran SPP terakhir.
- i. Menunjukkan kartu ikatan alumni Universitas Negeri Yogyakarta atau IKA UNY atau menunjukkan bukti pendaftaran sebagai anggota IKA UNY;
- j. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman dana bergulir pinjaman mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Yogyakarta;
- k. Menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir.
- l. Menyerahkan amplop yang sudah tempel perangko serta diberi nama dan alamat lengkap.

BAB II PENDAFTARAN WISUDA

Pasal 2

- (1) Pendaftaran wisuda dilakukan oleh mahasiswa dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*.

Pasal 3

Penyerahan persyaratan dan pengecekan berkas pendaftaran wisuda dilakukan di Sub Bagian Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran wisuda memperoleh tanda pendaftaran wisuda beserta perangkat wisuda.
- (2) Perangkat wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh sub bagian Akademik UNY berupa toga sebagai pinjaman, samir dan buku wisuda diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai jadwal yang ditentukan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN WISUDA

Pasal 5

Pelaksanaan wisuda menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik

Pasal 6

Tanggung jawab teknis pelaksanaan wisuda ada pada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Informasi

BAB IV PROSESI WISUDA

Pasal 7

Prosesi wisuda dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Peserta wisuda mengisi daftar hadir;
- b. Peserta wisuda memasuki tempat upacara;
- c. Cheking terakhir presensi peserta wisuda;
- d. Rektor memasuki tempat upacara diiringi Gending Lancaran UNY;
- e. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- f. Hymne Universitas Negeri Yogyakarta;
- g. Upacara Wisuda dibuka oleh Rektor;
- h. Wisuda Lulusan dengan dibacakan Amanat Rektor dilanjutkan Rektor mewisuda lulusan dengan memindahkan kunci wakil wisudawan dari sebelah kiri ke sebelah kanan diikuti oleh seluruh wisudawan;
- i. Penyerahan Ijazah dan Tanda Penghargaan bagi lulusan berpredikat *cum laude* oleh Rektor;
- j. Penyerahan Ijazah bagi lulusan dari masing-masing fakultas oleh Dekan dan Program Pascasarjana oleh Direktur;
- k. Pembacaan Prasetya Alumni oleh Wakil Wisudawan;
- l. Sambutan Wakil Wisudawan;
- m. Sambutan Rektor;
- n. Do'a bersama;
- o. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri;
- p. Upacara Wisuda selesai ditutup oleh Rektor;
- q. Rektor meninggalkan tempat upacara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Yogyakarta

pada tanggal: 6 Februari 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., MA
NIP. 19570110 198403 1 002